

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Karena adanya surat edaran Kepala Daerah DIY Nomor K.898/I/A/1975, yang dimana surat edaran ini di dasari atas pertimbangan bahwa warga negara Indonesia berketurunan Tionghoa dianggap memiliki perekonomian yang lebih kuat dibanding warga negara Indonesia asli (pribumi). Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas tanah karena dianggap berpotensi mendominasi kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran sebagai upaya untuk meminimalisasi terjadinya monopoli tanah dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat pribumi.

Larangan ini menimbulkan berbagai penyimpangan hukum, seperti penggunaan pinjam nama dengan WNI pribumi dalam jual beli tanah, pembuatan perjanjian di bawah tangan, hingga adanya surat kekancingan dalem dari Keraton bagi pihak tertentu, dan penyusunan kepada instansi pemerintahan. Praktik-praktik tersebut justru memperlemah kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya sengketa pertanahan.

B. Saran

Penulis berpendapat bahwa sudah sepantasnya Sultan di DIY sendiri yang mencabut kebijakan Instruksi 1975 serta melakukan harmonisasi dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia terlebih ketentuan mengenai pertanahan. Selain itu, solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf d UU Keistimewaan DIY yang memberi kewenangan kepada Pemerintah DIY untuk mengatur tentang pertanahannya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boedi Harsono, 2021, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Jakarta, hlm. 284.
- Dr. Ir. Anita dewi, 2013, *penyeludupan hukum kepemilikan hak milik atas tanah di Indonesia*, P.T. Alumni. Cetakan ke-1. Hlm 3.
- Heine Gelderen, 1982, ‘*konsepsi tentang negara dan kedaulatan Raja di Asia Tenggara*’, terjemahan, Rajawali, Jakarta, hlm 16.
- Jimly Asshiddiqie, 2019, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 166
- Kansil, 1996, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, Jakarta, sinar grafika, hlm 10-11.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 22.
- Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Pertanahan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 198.
- Soemardjan, 2021, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Jakarta, Pustaka Jaya, hlm. 45.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 54.
- Sri Sultan Hamengku Buwono IX, 1989, *Tahta untuk Rakyat*, Jakarta, Gramedia, hlm. 112.
- Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, cetakan 1, Penerbit Kencana prenda media grup, Jakarta.
- Van Vollenhoven, *De Indonesier en zijn Grond* (orang Indonesia dan tanahnya).
- Yasir Arafat. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan perubahannya*, Permata Press. hlm 26.

Jurnal

- Afan Husni Maulana, 2021, *“Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Positif”*. Jurnal UIN, Vol. 1, No.2.
- Defki gunawan, 2020, *“Penerapan Asas Persamaan Hak Dalam Penguasaan dan Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN.YK), jurnal hukum adigama, hlm 8.*
- Endang Pandamdari, 2020, *“Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,”* Jurnal Trisakti, Vol. 1, No. 1. Hlm. 1- 5.
- Fathul Huda, 2023, *“Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Pertanahan: Antara Hak Asal-Usul dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Rechts Vinding, Vol. 12, No. 2, hlm. 209–210.*
- Gratianus Prikasetya, 2018, *“Intergentiele Grondenregel Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Terkait Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Wilayah DIY (Intergentiele Grondenregel in Internal Interlegal Law Regarding Indonesian-Chinese Citizens’s Right of Land Ownership in DIY Area)”*, Jurnal RechtsVinding. 7 (2) : 267.
- Irfani, N, 2020, *“Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”*. Jurnal Legislasi Indonesia, hlm 305–325.
- Iwan Satriawan, 2019, *“Kepastian Hukum dalam Hak Atas Tanah di DIY,” Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 2, hlm 256.*

- Julita Melissa Walukow, 2013, "*Perwujudan Prinsip equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*". hlm - 1.
- Kansil, 1996, "*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*", sinar grafika, Jakarta, hlm 10-11.
- Moody rizqy syailendra putra,dkk. 2023, "*Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta* ", jurnal multidisiplin Indonesia, hlm -3.
- Markus, Yuwono, 2018, "*Mengapa Warga Nonpribumi Tidak Boleh Punya Tanah di Jogja?*", hlm 1.
- Retno Kusniati, 2021, "*Status Tanah Sultan Ground dan Paku Alam Ground dalam Perspektif Keistimewaan Yogyakarta,*" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 28, No. 2, hlm. 311.
- Sepriyanti, 2019, "*penggolongan pribumi dan non pribumi*", jurnal uii, hlm 15.
- Umar, Jaenudin, 2021, "*Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Indonesia*", Cerdika.
- Wahyu Nugroho, 2020, "*Implikasi Sosial Diskriminasi Agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta,*" Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50, No. 3, hlm 410.
- Yance Arizona, 2021, "*Politik Hukum Agraria dan Tantangan Diskriminasi,*" Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 2, hlm 214.

Disertasi dan non publikasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), 2020, "*Laporan Tahunan Komnas HAM 2020: Perlindungan Hak Atas Tanah dan Anti-Diskriminasi*", Jakarta, Komnas HAM, hlm. 67.

LBH Yogyakarta, 2020, "*Laporan Advokasi Sengketa Tanah SG dan PAG*", Yogyakarta, LBH, hlm. 14.

Laporan observasi lapangan, 2013, "*Optimalisasi penerapan keadilan pelayanan pemberian hak milik dan peralihan hak milik untuk WNI keturunan Tionghoa pada kantor pertanahan kabupaten bantu*", Pusat Pendidikan dan pelatihan BPN RI, hlm 33

Nugroho, Dwinanta, 2021, "*Rekonstruksi Kepemilikan Tanah SultanAat Grond (SG) dan Paku AlamAat Grond (PAG)*", Disertasi.

Sigit Irianto, 2014, "*Hukum Perdata*", FH UNTAG Semarang. Hlm 2.

Skripsi

Firdausi Safitri, *Tinjauan Yuridis Tentang Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Masyarakat Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta..* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fredy Haryanto (2021) *Pemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi Keturunan Tionghoa di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Universitas Kristen Satya Wacana.

Yusuf Munajat (2021) *Larangan Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Nonpribumi di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.